



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ruhil Fitri, S. Pd Binti Syaifudin, tempat dan tanggal lahir Kelayu, 04 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang Bengkirai, No.1, Rt 007, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan anak yang masih dibawah umur yang bernama : **Muhammad Faqih Dhiaulhaq bin Siwa Jihatanadi**, tempat tanggal lahir, Loa Kulu, 03 Mei 2010, agama Islam, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Gang Bengkirai, No.1, Rt 007, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Jihaddini Salsabila Binti Siwa Jihatanadi, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 30 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang Bengkirai, No.1, Rt 007, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Dawud Dzakwan Fauzan Bin Siwa Jihatanadi, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 25 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan siswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Perikanan Desa Srowo,

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Siwa Jihatanadi bin Djumanti** dan **Ruhil Fitri, S. Pd binti Syaifudin** menikah pada tanggal 06 Juli 1998 di KUA Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/21/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama :
 - 1.1 Jihaddini Salsabila binti Siwa Jihatanadi, Tenggarong, 30 Agustus 1999;
 - 1.2 Dawud Dzakwan Fauzan bin Siwa Jihatanadi, Loa Kulu, 25 Maret 2004;
 - 1.3 Muhammad Faqih Dhiaulhaq, lahir di Loa Kulu, tanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa, pada tanggal 19 November 2022, yang lalu, **Siwa Jihatanadi bin Djumanti** meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian nomor: 6402-KM-24112022-0012 tanggal 24 November 2022;
3. Bahwa selama pernikahan antara **Siwa Jihatanadi bin Djumanti** dan **Ruhil Fitri, S. Pd binti Syaifudin** tidak pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum **Siwa Jihatanadi bin Djumanti** yaitu bapak **Djumanti** telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dikeluarkan oleh kepala Desa Lembuak dengan nomor: 474/04/DL/I/2023 tanggal 05 Januari 2023, Dan ibu Hj. Baktiah, telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Desa Lembuak dengan nomor: 474/05/DL/I/2023 tanggal 05 Januari 2023;

5. Bahwa, selain para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum **Siwa Jihatanadi bin Djumanti**;
6. Bahwa Almarhum **Siwa Jihatanadi bin Djumanti** tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bankaltimtara dengan nomor rekening: 0042276499 dan keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Siwa Jihatanadi bin Djumanti**;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1 Ruhil Fitri, S. Pd binti Syaifudin (istri);
 - 2.2 Jihaddini Salsabila binti Siwa Jihatanadi (anak);
 - 2.3 Dawud Dzakwan Fauzan bin Siwa Jihatanadi (anak);
 - 2.4 Muhammad Faqih Dhiaulhaq (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Siwa Jihatanadi bin Djumanti**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan kewarisan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruhil Fitri (Pemohon I) tanggal 05-08-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jihaddini Salsabila (Pemohon II) tanggal 25-07-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dawud Dzakwan Fauzan (Pemohon III) tanggal 28-04-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6402022402081524 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Kartanegara tanggal 27-07-2017, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 301/21/VII/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 14 Juli 1998, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

6.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siwa Jihatanadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Maret 1998, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihaddini Salsabila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai tanggal 14 September 1999, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

8.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dawud Dzakwan Fauzan yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 23 April 2004, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

9.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Faqih Dhiaulhaq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

10.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan 6402-KM-24112022-0012 atas nama Siwa Jihatanadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 24 Nopember 2022, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

11.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/04/DL/I/2023 atas nama Djumanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Gondawari, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Januari 2023, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;

12.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/05/DL/I/2023 atas nama Djumanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Gondawari, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tanggal 5 Januari 2023, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;

13.-----

Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 27 Desember 2022 yang diketahui oleh Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13;

14.-----

Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan yang diketahui oleh Camat Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 4 Januari 2023, bukti tersebut



telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.14;

15.-----

Fotokopi Buku Tabungan Bank Kaltimara dengan nomor rekening 0042276499 atas nama Siwa Jihatanadi, bukti tersebut telah dinazegelan, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.15;

B.-----

Saksi:

1. **Yana binti Drahim** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. MT. Haryono RT. 7 NO. 23 Kelurahan Loa Kulu Kecamatan Loakulu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dekat dengan para Pemohon sejak 20 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Siwa Jihatanadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Siwa Jihatanadi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Jihaddini Salsabila binti Siwa Jihatanadi, Dawud Dzakwan Fauzan bin Siwa Jihatanadi, dan Muhammad Faqih Dhiaulhaq bin Siwa Jihatanadi yang semuanya masih hidup;
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 lalu Siwa Jihatanadi telah meninggal dunia karena sakit, masih memeluk agama Islam dan saksi mengetahui pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Siwa Jihatanadi yang bernama Djumanti telah meninggal dunia karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa ibu kandung dari Siwa Jihatanadi yang bernama Hj. Baktiah juga telah meninggal dunia karena sakit dan masih memeluk agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Siwa Jihatanadi tidak ada memiliki istri lagi selain Pemohon I, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Siwa Jihatanadi tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhum Siwa Jihatanadi selain Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung Pewaris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Siwa Jihatanadi;

2. Noorhayati binti Bahrudin umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. MT. Haryono RT. 7 NO. 23 Kelurahan Loa Kulu Kecamatan Loakulu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga dekat dengan para Pemohon sejak 20 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Siwa Jihatanadi adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan memiliki kutipan Akta Nikah;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Siwa Jihatanadi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Jihaddini Salsabila binti Siwa Jihatanadi, Dawud Dzakwan Fauzan bin Siwa Jihatanadi, dan Muhammad Faqih Dhiaulhaq bin Siwa Jihatanadi yang semuanya masih hidup;
- Bahwa pada bulan Nopember 2022 lalu Siwa Jihatanadi telah meninggal dunia karena sakit, masih memeluk agama Islam dan saksi mengetahui pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi, saat ini ayah kandung dari Siwa Jihatanadi yang bernama Djumanti telah meninggal dunia karena sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa ibu kandung dari Siwa Jihatanadi yang bernama Hj. Baktiah juga telah meninggal dunia karena sakit dan masih

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Siwa Jihatanadi tidak ada memiliki istri lagi selain Pemohon I, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Siwa Jihatanadi tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat serta tidak ada ahli waris dari almarhum Siwa Jihatanadi selain Pemohon I sebagai istri serta Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak kandung Pewaris;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Siwa Jihatanadi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (*personalitas keIslaman*), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh istri dan anak kandung dari Siwa Jihatanadi bin Djumanti, oleh karenanya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Siwa Jihatanadi bin Djumanti yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (waris mal waris);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 – P.15 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan di-nazegelen maka berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang merupakan akta otentik dan telah sesuai aslinya, yang memuat identitas dan domisili Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yakni beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga perkara *a quo* termasuk wilayah Yurisdiksi atau kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dari Siwa Jihatanadi, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang semuanya memiliki hubungan keluarga, oleh karenanya bukti P.4 yang harus dinyatakan terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 jo.

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 dan 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya memuat jika antara Pemohon I dengan Siwa Jihatanadi bin Djumanti memiliki ikatan/hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Pemohon I (Ruhil Fitri, S.Pd. binti Syaifuddin) termasuk ahli waris atas harta peninggalan dari Siwa Jihatanadi bin Djumanti yakni sebagai istri dari Siwa Jihatanadi bin Djumanti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Akta Kelahiran atas nama Siwa Jihatanadi (Pewaris) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon I adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Djumanti dan Baktiah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus dinyatakan terbukti jika Siwa Jihatanadi memiliki ayah kandung yang bernama Jumanti dan ibu kandung yang bernama Baktiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Pemohon III dan anak laki-laki yang bernama Muhammad Faqih Dhiaulhaq yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika Pemohon II (Jihaddini Salsabila), Pemohon III (Dawud Dzakwan Fauzan) dan Muhammad Faqih Dhiaulhaq adalah anak sah yang lahir akibat hubungan perkawinan antara Pemohon I (Ruhil Fitri, S.Pd.) dengan Siwa Jihatanadi yang dalam hal ini memiliki hubungan nasab sebagai anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa akta kematian yang merupakan akta otentik atas nama Siwa Jihatanadi (Pewaris), dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karenanya bukti P.10 telah sesuai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Kematian orang tua kandung dari Pewaris yang bernama Djumanti dan Hj. Baktiah, namun oleh karena bukti autentik kematian seseorang seharusnya dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti P.11 dan P.12 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan, oleh karena bukti tersebut merupakan hanya berupa keterangan dan pernyataan sepihak dari para ahli waris bukanlah akta autentik maka bukti tersebut hanyalah bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya tentang ahli waris dari Siwa Jihatanadi bin Djumanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Buku Tabungan, yang isinya memuat jika semasa hidupnya Siwa Jihatanadi ada memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa uang yang tersimpan dalam buku tabungan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang terlebih dahulu mengucapkan sumpah di muka sidang, yang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permasalahan perkara ini, yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Siwa Jihatanadi bin Djumanti, yang dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (dua) orang anak bernama Jihaddini Salsabila binti Siwa Jihatanadi, Dawud Dzakwan Fauzan bin Siwa Jihatanadi dan Muhammad Faqih Dhiaulhaq bin Siwa Jihatanadi yang saat ini masih hidup;
- Bahwa Siwa Jihatanadi bin Djumanti telah meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2022 karena sakit, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Siwa Jihatanadi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I, dan keduanya pun tidak pernah bercerai;
- Bahwa ayah kandung dari Siwa Jihatanadi yang bernama Djumanti telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2004, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Baktiah juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2010;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Siwa Jihatanadi tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat
- Bahwa semasa hidupnya Siwa Jihatanadi bin Djumanti ada memiliki harta peninggalan (tirkah) berupa Tabungan pada Bank Kaltimara;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab memerdekakan budak dan sebab hubungan agama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris, yang meninggal dalam keadaan muslim dan ada pula hubungan darah antara pewaris dengan almarhum, yakni hubungan perkawinan dan hubungan nasab (hubungan antara suami/isteri dan anak kandung) sehingga harus dapat dinyatakan para pemohon berhak mewarisi karena ada hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab dan karena hubungan agama Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan para Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, para Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majlis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pencairan uang pada Tabungan atas nama Siwa Jihatanadi (Pewaris), sehingga benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya *ex-parte* (sepihak), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1. Ruhil Fitri, S. Pd binti Syaifudin (istri);
 - 2.2. Jihaddini Salsabila binti Siwa Jihatanadi (anak perempuan kandung);
 - 2.3. Dawud Dzakwan Fauzan bin Siwa Jihatanadi (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Muhammad Faqih Dhiaulhaq bin Siwa Jihatanadi (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siwa Jihatanadi bin Djumanti;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Zainal Abidin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran dan PNB	:	Rp	70.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	840.000,00
3.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)